



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

### KABUPATEN ACEH TIMUR

#### PENGUMUMAN

NOMOR: 875/PP.04.1-Pu/1103/2022

#### TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA
1	"DARUL AMAN"	"ALUE LUDDIN SA"
2	"DARUL AMAN"	"MEUNASAH KEUTAPANG"
3	"DARUL AMAN"	"TRIENG GADENG"
4	"JULOK"	"BUKET MAKMU"
5	"IDI RAYEUK"	"ALUE DUA MUKA O"
6	"BIREM BAYEUN"	"BUKET TIGA"
7	"BIREM BAYEUN"	"KEUMUNENG HULU"
8	"BIREM BAYEUN"	"PEUTOW"
9	"BIREM BAYEUN"	"PAYA RAMBONG"
10	"BIREM BAYEUN"	"BLANG TUALANG"
11	"BIREM BAYEUN"	"ALUE GADENG DUA"
12	"NURUSSALAM"	"MATANG KUNYET"
13	"PEUREULAK"	"BANDRONG"
14	"RANTO PEUREULAK"	"BLANG BAROM"
15	"RANTO PEUREULAK"	"SEUNEUBOK DALAM"
16	"RANTO PEUREULAK"	"MATA IE"
17	"RANTO PEUREULAK"	"ALUE GEUNTENG"
18	"RANTO PEUREULAK"	"PERTAMINA"
19	"PANTE BIDARI"	"SUKA DAMAI"
20	"PANTE BIDARI"	"SEUNEUBOK TUHA"
21	"PANTE BIDARI"	"SAH RAJA"
22	"PANTE BIDARI"	"SIJUDO"
23	"MADAT"	"RAMBONG LOP"
24	"INDRA MAKMU"	"SEUNEUBOK BAYU"
25	"INDRA MAKMU"	"PERKEBUNAN JULOK RAYEUK SELATAN"

26	"IDI TUNONG"	"SEUNEUBOK DRIEN"
27	"IDI TUNONG"	"SEUNEUBOK DALAM"
28	"PEUREULAK BARAT"	"PAYA BIEK"
29	"SUNGAI RAYA"	"ALUE ITAM"
30	"SUNGAI RAYA"	"GAJAH MENTAH"
31	"DARUL IHSAN"	"LHOK PANJOE"
32	"DARUL FALAH"	"ALUE SIWAH"
33	"PEUNARON"	"SRI MULYA"

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **tanggal 31 Desember 2022 s/d tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 16.00 WIB**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik'
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  11. sehat rohani.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;

- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur melalui:

- a. [siaakba.kpu.go.id](http://siaakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat 1 (satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

Alamat : Jln Medan-B. Aceh Desa Alue Nibong Kec. Peureulak

Kontak : Tim Helpdesk KIP Kabupaten Aceh Timur

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Peureulak, 31 Desember 2022

a.n. Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur,

